



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SUSUN SEWA PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Susun Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SUSUN SEWA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Rumah Susun Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang berada di lingkungan rumah susun sewa.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Susun Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis dengan klasifikasi Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyelenggaraan pengelolaan rumah susun sewa dan air limbah.

Pasal 6

UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan UPTD;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPTD;
- c. pembinaan terhadap penyewa fasilitas;
- d. pemeliharaan kebersihan dan sanitasi lingkungan;
- e. pelayanan informasi pengelolaan rumah susun sewa;
- f. operasional dan pemeliharaan jaringan listrik, telekomunikasi dan air bersih;
- g. pemeliharaan fasilitas umum rumah susun sewa;
- h. pelayanan fasilitas penunjang informasi dan pengaduan;
- i. pengamanan dan penertiban lingkungan rumah susun sewa;
- j. koordinasi keamanan dan ketertiban lingkungan;
- k. pemberdayaan penghuni dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban, kenyamanan, kerukunan dan kesehatan lingkungan;
- l. upaya pemeliharaan dan peningkatan kerukunan antar penghuni;
- m. pemberdayaan terhadap paguyuban atau organisasi kemasyarakatan yang terbentuk di lingkungan rumah susun sewa;
- n. mediasi permasalahan dilingkungan rumah susun sewa;
- o. pengawasan penggunaan satuan rumah susun serta sarana dan prasarana lingkungan dalam rangka memastikan kesesuaian dengan fungsi dan peruntukannya;
- p. pelayanan penyedotan limbah tinja dan pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- q. pelayanan penyedotan Air limbah Domestik dan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (IPAL-T);
- r. kegiatan teknis operasional pemungutan retribusi atau sewa pada UPTD;
- s. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- t. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPTD;

- u. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, dan sistem pengendalian internal UPTD;
- v. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPTD; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, urusan kerumahtanggaan, kehumasan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan, kepegawaian, evaluasi dan pelaporan UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian;
 - b. pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan dan kehumasan;
 - c. pengelolaan urusan perlengkapan;
 - d. pengelolaan urusan umum;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. pengoordinasian penyusunan perencanaan UPTD;
 - g. pengelolaan administrasi keuangan;
 - h. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD terdiri dari sejumlah pejabat dan jenjang Jabatan Fungsional yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi atas Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

Setiap pejabat dalam melaksanakan tugasnya, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya, maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

Pasal 10

Kepala UPTD mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 11

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab:

- a. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya: dan
- b. memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penataan kelembagaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Selama menunggu ditetapkannya kelembagaan baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan untuk melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 126), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 22 November 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI


Diundangkan di Wates
pada tanggal 22 November 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SUSUN SEWA PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH
SUSUN SEWA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Wates, 22 November 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO

SRIE NURKYATSIWI

